

## NAFAKAH ANAK KEPADA ORANG TUA DALAM PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI: KAJIAN ATAS BAB NAFAQAH KITAB QŪT AL-ḤABĪB AL-GHARĪB

Ismail <sup>\*1</sup>, Asep Harisun Alaikum <sup>2</sup>

<sup>123</sup> Universitas Syekh Nawawi Banten, Indonesia

[ismail@usnb.ac.id](mailto:ismail@usnb.ac.id)<sup>\*1</sup>, [lhaikumtsun@gmail.com](mailto:lhaikumtsun@gmail.com)<sup>2</sup>

Received: 2026-February-15 (Calibri, 10)

Rev. Req: 2026-March-09

Accepted: 2026-April-24

---

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

**ABSTRACT:** *The sandwich generation phenomenon in Indonesia highlights the severe dual burden on the productive age group as they struggle to balance the financial demands of their nuclear families with supporting elderly parents, contrasting with Islamic doctrine that establishes birr al-wālidayn and relatives' maintenance (nafaqah al-aqārib) as integral lineage responsibilities. Employing a library research design with textual-hermeneutic and socio-juridical approaches analyzed via content analysis, this study examines the legal construction of parental maintenance in Sheikh Nawawi al-Bantani's al-Tausyīh alongside its conditions, limits, and hierarchy within the Shāfi'ī school to determine its relevance for contemporary Muslim families. The findings reveal that Sheikh Nawawi frames parental maintenance as a legally binding obligation (taklīf) covering basic food, clothing, housing, and healthcare to preserve human dignity, yet strictly conditions it upon the parents' financial inability ('usr) and the child's proven capability (yusr) based on the threshold of fāḍil 'an qūtihi wa qūti 'iyālihi, which prioritizes the rights of the nuclear family. Ultimately, through the dialectic between birr al-wālidayn and the principle of preventing harm (daf'u al-ḍarar), the text clarifies that financially constrained children are not religiously bound to provide absolute support, leading to recommendations for reorienting financial ethics within Muslim households and integrating relative maintenance boundaries into national social security systems.*

**Keywords:** *Al-Tausyīh, Parental Maintenance, Sandwich Generation, Sheikh Nawawi Al-Bantani, Shāfi'ī Jurisprudence*

### I. INTRODUCTION (Calibri, 12 Bold)

Perubahan struktur sosial dan dinamika ekonomi masyarakat modern membawa implikasi signifikan terhadap beban finansial dan pola pengasuhan dalam keluarga. Salah satu fenomena yang kian mencuat dalam konteks sosial kontemporer adalah munculnya *sandwich generation* istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh (Kussanti et al., 2026; Pamukti & Sa'diyah, 2024) untuk menggambarkan kelompok usia dewasa yang terhimpit oleh tanggung jawab ganda: menopang kehidupan anak-anak mereka sekaligus merawat orang tua yang telah lanjut usia.

Di Indonesia, fenomena ini menemukan relevansinya secara nyata seiring bertambahnya populasi lansia yang tidak diimbangi oleh jaminan hari tua yang memadai. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) dalam *Statistik Penduduk Lanjut Usia*, persentase lansia di Indonesia telah mencapai 11,75% (sekitar 32,71 juta jiwa) dari total penduduk. Namun, mayoritas dari populasi lansia tersebut (sekitar 49,60%) masih menggantungkan sumber pembiayaan hidupnya dari anggota keluarga lain (anak/menantu)((TNP2K), 2019, 2024; Djamhari et al., 2021). Di sisi lain, BPS juga mencatat bahwa Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) lansia terus meningkat

hingga mencapai 17,08 pada tahun 2023, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 17 penduduk lansia. Kondisi struktural ini menciptakan tekanan nyata pada tingkat kesejahteraan masyarakat (Noviani et al., 2025; Sulintang et al., 2024). Penelitian empiris oleh (Kautsar et al., 2025) menunjukkan bahwa beban ganda finansial pada *sandwich generation* di Indonesia secara signifikan menurunkan tingkat kepuasan hidup dan memicu *burnout* ekonomi. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh (Syahiti et al., 2025) mengidentifikasi bahwa ketidaktersediaan sistem pensiun formal bagi pekerja sektor informal yang mendominasi angkatan kerja di Indonesia menjadi faktor utama yang melanggengkan siklus *sandwich generation* antar-generasi. Akibatnya, sebagian besar generasi produktif mengalami kompromi finansial yang berat antara alokasi pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan bentuk pengabdian finansial kepada orang tua.

Dari sudut pandang hukum Islam, beban pengasuhan dan bantuan finansial kepada orang tua bukanlah sekadar persoalan pilihan etik atau empati sosial, melainkan bagian integral dari doktrin ajaran yang memiliki kewajiban hukum (*taklif*) (Rosi & Asyihabi, 2024). Islam menempatkan ikatan nasab sebagai basis utama timbulnya hak dan kewajiban antar-anggota keluarga. Prinsip *birr al-wāliḍayn* (berbakti kepada kedua orang tua) tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghormatan moral, tetapi juga memiliki manifestasi konkret berupa kewajiban pemberian nafkah (*nafaqah al-aqārib*) (Lira, 2023; Sucipto, 2020). Namun, kewajiban ini dalam literatur fikih klasik dipagari oleh kriteria dan syarat tertentu, baik dari sisi tingkat kemampuan (*yusr*) anak maupun kondisi ketidakmampuan (*'usr*) orang tua, agar tercipta keadilan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi keluarga inti sang anak.

Persoalan kewajiban menafkahi orang tua dan hubungan antargenerasi telah menarik perhatian para peneliti dari pelbagai sudut pandang. *Pertama*, kajian mengenai nafkah orang tua dalam hukum Islam umumnya berfokus pada syarat-syarat teknis normatif dan perbandingan mazhab tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika ekonomi modern, sebagaimana terlihat dalam studi (Ma'arif, 2025; Nizami, 2025; TOPAL, 2024). *Kedua*, pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani telah banyak diteliti, namun dominan berada dalam ranah akidah, tasawuf, maupun fikih muamalah secara umum. Penelitian (Firdaus & Imawan, 2024; Imawan et al., 2024; Kusbiantoro et al., 2025), misalnya, membedah metodologi ijtihad Syekh Nawawi, sementara (Nurdin et al., 2022) berfokus pada pandangannya terkait etika bisnis dan kepemilikan harta. *Ketiga*, penelitian terkait fikih keluarga mazhab Syafi'i cenderung memotret konstruksi hukum klasik secara inheren atau menghubungkannya dengan kodifikasi hukum keluarga nasional, seperti riset (Ikhsan, 2025; Sidqi & Rasidin, 2023; Syufa'at et al., 2023) mengenai relevansi teks fikih Syafi'iyah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Keempat*, studi tentang fenomena *sandwich generation* sejauh ini mendominasi ranah sosiologi, psikologi, dan ekonomi pembangunan. Penelitian (Syufa'at et al., 2023) berfokus pada titik tekan dampak kecemasan finansial, stres pengasuhan, dan kesejahteraan mental pada kelompok usia produktif.

Meskipun diskursus mengenai nafkah dan fenomena *sandwich generation* telah banyak ditelaah secara terpisah, terdapat celah akademis (*research gap*) yang belum terisi secara optimal. Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas kewajiban nafkah orang tua dalam hukum Islam secara umum, atau mengkaji fenomena *sandwich generation* murni dari kacamata ilmu sosial. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi kewajiban tersebut dalam bab nafkah kitab *al-Taṣyīḥ* karya ulama Nusantara kenamaan, Syekh Nawawi al-Bantani, lalu memetakan batas-batas normatifnya untuk dihubungkan secara kritis dengan persoalan *sandwich generation* pada keluarga Muslim kontemporer.

Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Syekh Nawawi al-Bantani mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua dalam kitab *al-Taṣyīḥ*, menjelaskan syarat dan batas kewajiban tersebut dalam koridor fikih mazhab Syafi'i, serta menilai

relevansinya sebagai kerangka solusi dan perlindungan hukum bagi fenomena *sandwich generation* dalam keluarga Muslim kontemporer.

## II. METHOD (Calibri, 12 Bold)

Penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam literatur naskah, kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik pembahasan (Pakarti et al., 2023; Wathoni et al., 2023). Penelitian ini memadukan dua pendekatan utama, yakni pendekatan hermeneutik-tekstual dan pendekatan sosio-yuridis atau fikih sosial. Pendekatan hermeneutik-tekstual digunakan untuk mendeskripsikan serta memahami interpretasi makna dan maksud dari doktrin kewajiban nafkah yang dirumuskan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam teks *al-Taṣyīḥ* (Arofik, 2025; Maharani et al., 2025). Sementara itu, pendekatan sosio-yuridis dimanfaatkan untuk menjembatani teks-teks normatif fikih tersebut dengan kenyataan dinamika sosial-ekonomi yang terjadi pada fenomena *sandwich generation* kontemporer (Izzati & Darmawan, 2024).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari kitab *al-Taṣyīḥ* 'alā Ibn Qāsim karya Syekh Nawawi al-Bantani, dengan fokus pembahasan khusus pada bab *nafaqāt* atau kewajiban pemberian nafkah. Adapun data sekunder mencakup kitab-kitab fikih pendukung dalam mazhab Syafi'i seperti *Fath al-Qarīb*, *Fath al-Wahhāb*, dan *Nihāyah al-Muḥtāj* (Roslaili et al., 2021), publikasi data resmi dari Badan Pusat Statistik terkait populasi dan *dependency ratio* lansia, serta artikel-artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi yang menelaah isu *sandwich generation*, hukum nafkah, dan pemikiran Syekh Nawawi (Bakri, 2021; Zuhriah et al., 2023).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan inventarisasi teks secara bertahap. Peneliti menyeleksi dan mengutip *matan* maupun *syarah* hukum nafkah dalam kitab *al-Taṣyīḥ*, memetakan data sosiologis mengenai permasalahan finansial *sandwich generation* dari literatur sosial-ekonomi, lalu mengkategorikan data tersebut berdasarkan variabel kemampuan (*yusr*), ketidakmampuan (*'usr*), serta skala prioritas kewajiban (Artanty & Sobaya, 2024).

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara sistematis. Tahap analisis diawali dengan reduksi data untuk mengidentifikasi konsep dasar *nafaqah al-aqārib* beserta syarat-syarat teknisnya. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi dan penyajian data guna menyusun hierarki prioritas penafkahan antara keluarga inti dan orang tua, serta menentukan tolok ukur batas ketersediaan harta (*fāḍil 'an qūṭihi wa qūṭi 'iyālihi*). Proses ini diakhiri dengan tahap kontekstualisasi dan penarikan kesimpulan melalui dialog kritis antara kaidah-kaidah fikih klasik dan fakta sosiologis *sandwich generation*, demi merumuskan kerangka perlindungan hukum dan kepastian etik bagi keluarga Muslim modern.

## III. RESULT AND DISCUSSION (Calibri, 12 Bold)

### A. KONSTRUKSI HUKUM NAFKAH KERABAT DALAM KITAB AL-TAUSYĪḤ KARYA SYEKH NAWAWI AL-BANTANI

#### 1. Biografi Intelektual dan Karakteristik Pemikiran Fikih Syekh Nawawi al-Bantani

Diskursus hukum Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran monumental Syekh Nawawi al-Bantani, seorang ulama besar kelahiran Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 M. Tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang kental di tengah pusaran penjajahan Kolonial Belanda, Syekh Nawawi menimba ilmu awal dari ayahnya sebelum akhirnya bermigrasi ke Hijaz untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Di Mekkah, beliau berguru kepada ulama-ulama ternama mazhab Syafi'i dan kelak diangkat menjadi Imam Masjidil Haram, sebuah posisi intelektual tertinggi yang mengukuhkan otoritas keilmuannya di dunia Islam. Setting sosial-intelektual abad ke-19 ini membentuk karakter pemikirannya:

beliau berakar kuat pada tradisi klasik mazhab Syafi'i, namun sangat peka terhadap dinamika realitas sosial masyarakat melayu-Nusantara yang kerap berkonsultasi kepadanya mengenai persoalan hukum keluarga dan muamalah harian (Mahsun, 2015). Karya-karya Syekh Nawawi memegang peranan kunci dalam mengartikulasi ajaran mazhab Syafi'i bagi kalangan pesantren dan masyarakat luas, salah satunya melalui kitab *al-Tausyih 'alā Ibn Qāsim*. Kitab ini berkedudukan sebagai *hāsiyah* atau catatan penjelas atas *Fath al-Qarīb al-Mujīb* karya Ibn Qāsim al-Ghazzī, yang mana kitab tersebut merupakan *syarah* dari *Matn al-Ghāyah wa al-Taṣrīf* (Taqrīb) karya Abu Syuja'. Dalam *positionality* peninggalan literatur mazhab Syafi'i, *al-Tausyih* menduduki posisi strategis sebagai jembatan sintesis antara *qawl mu'tamad* (pendapat yang dipegang teguh) mazhab dengan kebutuhan penjelas (*idāh*) yang konkrit (Taufiqurrahman et al., 2021; Yaqin, 2016). Syekh Nawawi tidak sekadar mengulang formula yuristik pendahulunya, melainkan memberikan penekanan batas-batas operasional hukum agar siap diterapkan dalam konteks keseharian masyarakat.

Metodologi penafsiran dan pendekatan Syekh Nawawi dalam membedah isu-isu domestik dan hukum keluarga berpijak pada moderasi (*tawasut*) serta perlindungan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*). Dalam isu-isu domestik, beliau memadukan presisi teks hukum (*an-naṣṣ*) dengan pertimbangan etika kemanusiaan. Beliau memandang relasi keluarga bukan sekadar hubungan hak dan kewajiban mekanis, melainkan sebuah ikatan moral yang dipagari oleh prinsip *al-mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (berinteraksi dengan cara yang baik). Pendekatan ini membuat formulasi hukum keluarga yang ditawarkannya bersikap realistis: di satu sisi menjaga kehormatan hukum normatif, di sisi lain tidak membebaskan syarat-syarat yang melampaui batas kemampuan (*taklīf mā lā yuṭāq*) para pihak yang terlibat (Anas & Astutik, 2021; Roslaili et al., 2021).

## 2. Konsep Dasar Nafkah Kerabat (*Nafaqah al-Aqārib*) dalam Kitab al-Tausyih

Secara definisional dan teologis, Syekh Nawawi al-Bantani mengonstruksi *nafaqah al-aqārib* (nafkah kerabat) sebagai bentuk penjelasan teknis dari perintah pemeliharaan ikatan nasab dan kasih sayang antar-anggota keluarga. Dalam kitab *al-Tausyih*, nafkah kerabat dimaknai sebagai kewajiban materiil yang timbul akibat hubungan darah tertentu ketika terjadi ketimpangan kapasitas ekonomi (Devy & Suci, 2020; Musthofa & Firdaus, 2022). Landasan teologis kewajiban ini berakar kuat dari firman Allah SWT yang memerintahkan perbuatan baik dan jaminan hidup kepada orang tua:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

"Dan Kami wajibkan kepada manusia (agar berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya." (QS. Al-'Ankabūt [29]: 8)

Ayat tersebut ditransformasikan oleh para ulama fikih menjadi pijakan hukum bahwa pemenuhan kebutuhan dasar orang tua yang berada dalam kondisi tidak mampu merupakan bentuk ibadah finansial yang mengikat. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menegaskan keterikatan nasab dan kepemilikan harta:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Pemenuhan nafkah ini diposisikan oleh Syekh Nawawi sebagai konsekuensi logis dari adanya pertalian darah (*al-qarābah*), di mana agama menetapkan bahwa jalinan nasab membawa implikasi hukum berupa saling menanggung beban hidup (*al-tadhāmun al-*

*ijtimā'ī*) (Aziz & Mina, 2017; Suminah & Aswita, 2022). Dalam rasionalitas yuristik mazhab Syafi'i, kedudukan anak terhadap orang tua digambarkan melalui kaidah:

فَرْعُ الْأَصْلِ مَمْلُوكٌ لَهُ مَعْنَى، فَوَجِبَ عَلَيْهِ إِحْيَاؤُهُ بِالنَّفَقَةِ

"Cabang (anak) dari suatu pokok (orang tua) secara makna adalah milik orang tuanya, maka wajib atasnya menjaga kelangsungan hidup orang tuanya dengan memberikan nafkah."

Kewajiban penafkahan ini memiliki interelasi mendasar dengan prinsip *birr al-wālidayn* (berbakti kepada kedua orang tua) yang ditransformasikan dari sekadar imbauan etis-moral menjadi beban hukum normatif (*taklīf*). Syekh Nawawi menegaskan bahwa bakti kepada orang tua tidak cukup diwujudkan dalam sikap santun dan doa semata, melainkan tercermin secara riil dalam jaminan ketersediaan kebutuhan hidup ketika orang tua berada dalam kondisi tidak mampu (*'ajz*) (Halim et al., 2024; Muhlisin & Soleh, 2026).

Adapun jenis-jenis kebutuhan dasar orang tua yang wajib dipenuhi oleh anak menurut penegasan dalam *al-Tausyīh* meliputi aspek-aspek vital kelangsungan hidup. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan makanan pokok (*al-qūt*) yang layak sesuai standar kecukupan lokal, pakaian (*al-kiswah*) yang memadai untuk melindungi tubuh dan memenuhi kepantasan sosial, serta tempat tinggal (*al-muskan*) yang aman dan layak huni. Selain tiga komponen utama tersebut, Syekh Nawawi juga memasukkan biaya pemeliharaan kesehatan dan pelayanan penunjang hidup sebagai bagian integral dari nafkah, terutama bagi orang tua yang sudah sangat renta atau mengalami keterbatasan fisik. Seluruh jenis penafkahan ini bersifat pemenuhan kecukupan (*kifāyah*), yaitu standar yang membebaskan orang tua dari ketidakberdayaan dan rasa hina di hadapan orang lain.

## B. SYARAT, BATAS, DAN HIERARKI KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I DALAM KITAB AL-TAUSYIH

### 1. Syarat-Syarat Legal Kewajiban Nafkah Anak terhadap Orang Tua

Kewajiban hukum seorang anak untuk menafkahi orang tuanya dalam tradisi mazhab Syafi'i tidak berlaku secara mutlak tanpa batas, melainkan diikat oleh syarat-syarat legal formal yang ketat. Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *al-Tausyīh* merumuskan bahwa kriteria utama timbulnya kewajiban ini bertumpu pada dua kondisi yang saling melengkapi (*syarṭ al-wujūb*) (Firdaus & Imawan, 2024; Firmansyah, Iman, 2019), sebagaimana kaidah fikih yang tertuang dalam naskah:

وَشَرَطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ إِعْسَارُ الْمُتَنَفِقِ عَلَيْهِ وَإِسَارُ الْمُتَنَفِقِ

"Dan syarat kewajiban nafkah kerabat adalah ketidakmampuan (kemiskinan) orang yang dinafkahi serta kemampuan (ketercukupan) orang yang memberi nafkah."

Kriteria pertama bertumpu pada kondisi ketidakmampuan (*'usr* atau *'ajz*) di pihak orang tua. Ketidakmampuan tersebut memuat tiga indikator utama, yakni kemiskinan materiil (*al-faqr*), keterbatasan fisik (*al-'ajz al-jasadi*), dan ketidakmampuan bekerja (*al-'ajz 'an al-kasb*). Orang tua dikategorikan berhak menerima nafkah apabila tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian dan tidak lagi memiliki daya fisik untuk bekerja akibat usia lanjut, penyakit kronis, atau kelumpuhan. Namun, apabila orang tua masih memiliki harta atau fisik yang kuat serta pekerjaan yang layak dan tidak merendahkan martabatnya (*lā yalīqu bihālih*), maka beban nafkah tersebut tidak serta-

merta jatuh sebagai kewajiban mutlak bagi sang anak (Musthofa & Firdaus, 2022; Suminah & Aswita, 2022).

Di sisi lain, syarat legal kedua menuntut terpenuhinya kriteria kemampuan (*yusr*) pada diri sang anak. Kewajiban *taklif* menafkahi orang tua hanya mengikat apabila anak berada dalam kondisi finansial yang lapang atau berkecukupan. Syariat Islam menetapkan bahwa pembebanan hukum finansial senantiasa disesuaikan dengan tingkat kelapangan rezeki seseorang, sebagaimana firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ إِلَّا مَا آتَاهَا

“Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS. At-Talāq [65]: 7)

Tolok ukur kelebihan harta ini tidak dihitung dari total aset kotor yang dimiliki, melainkan dari sisa harta atau pendapatan setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan pokok diri sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya secara primer (Kunaifi et al., 2021; Ryandono & Hazami, 2016). Apabila seorang anak hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan untuk menyambung hidupnya sendiri atau keluarga intinya, maka secara syariat ia tidak dikenakan kewajiban hukum untuk menafkahi orang tuanya. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan syariat tidak membenarkan timbulnya kewajiban finansial yang justru mengancam kelangsungan hidup pihak yang diwajibkan.

## 2. Batas-Batas Keterjangkauan Finansial (*Fāḍil ‘an Qūtihi wa Qūti ‘Iyālihi*)

Formulasi batas keterjangkauan finansial dalam *al-Tausyīh* didasarkan pada patokan kelebihan harta dari kebutuhan primer. Syekh Nawawi al-Bantani menggariskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kerabat baru efektif berlaku apabila seseorang memiliki harta yang melebihi standar kecukupan harian, sebagaimana Kaidah *al-Tausyīh*:

فَاضِلًا عَنِ قُوَّتِهِ وَقُوَّتِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ

“Sisa (kelebihan) dari makanan pokok dirinya dan makanan pokok keluarga (tanggunannya) dalam sehari semalam.”

Penentuan standar kebutuhan dasar diri sendiri dan keluarga inti mencakup pemenuhan makanan pokok (*qūt*), pakaian yang layak (*kiswah*), dan tempat tinggal (*muskan*) untuk skala waktu harian (*yaum wa lailah*). Syekh Nawawi menekankan bahwa keluarga inti terdiri dari diri sendiri, istri, dan anak-anak yang masih kecil memiliki hak preferensi finansial yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Prioritas penafkahan ini memiliki pijakan teologis yang kuat sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَبْدًا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ

“Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah (berilah nafkah) untuknya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihan dari keluargamu, maka untuk kerabatmu.” (HR. Muslim)

Kelebihan harta baru dianggap ada (*fāḍil*) apabila seluruh kebutuhan dasar kelompok primer ini telah terpenuhi secara wajar sesuai dengan standar kecukupan lokal (*kifāyah al-ma’rūf*). Pembatasan ini dirancang untuk mencegah timbulnya *ḥaraj* atau kesulitan ekstrem yang dapat melumpuhkan perekonomian keluarga sang anak (Ahmad et al., 2020;

Disemadi et al., 2020). Hukum Islam memagari perlindungan beban finansial ini dengan kaidah fikih universal:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.”* (HR. Ibn Majah dan Ahmad)

Menguras habis sumber daya finansial anak hingga menelantarkan anak-istrinya demi menafkahi orang tua dipandang sebagai bentuk tindakan yang melanggar batas kemaslahatan syariat. Oleh karena itu, batas maksimal pembebanan nafkah hanya sebatas margin kelebihan harta yang dimiliki anak. Jika kelebihan tersebut hanya mampu menutupi sebagian dari kebutuhan orang tua, maka anak hanya diwajibkan memberikan sebesar kelebihan yang ada tersebut tanpa dipaksa berutang atau mengorbankan kebutuhan pokok keluarga intinya (Hetj, 2017).

### 3. Hierarki dan Skala Prioritas Kewajiban Penafkahan

Mazhab Syafi’i sebagaimana tertuang dalam *al-Taṣyīḥ* menyusun struktur hierarki pemenuhan nafkah secara sangat teratur dan mengikat. Tata urutan pengalokasian sumber daya finansial ini didasarkan pada skala prioritas hubungan kekerabatan dan tingkat urgensi kebutuhan hidup. Syekh Nawawi al-Bantani menegaskan formulasi urutan penafkahan wajib dalam naskah *al-Taṣyīḥ*:

يُقَدِّمُ نَفَقَهُ النَّفْسِ ثُمَّ الزَّوْجَةَ ثُمَّ الْأَوْلَادِ الصَّغَارِ ثُمَّ الْأَبَوَيْنِ

*“Dahulukan nafkah diri sendiri, kemudian istri, kemudian anak-anak yang masih kecil, baru kemudian kedua orang tua.”*

Urutan pemenuhan alokasi finansial wajib dimulai dari prioritas teratas, yaitu nafkah untuk diri sendiri (*nafaqah al-nafs*). Setelah kebutuhan diri terpenuhi, urutan kedua jatuh kepada nafkah istri dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan primer (Liling, 2019; Salma et al., 2017). Tempat ketiga dalam urutan hierarki ini barulah dialokasikan untuk orang tua dan leluhur ke atas (*al-uṣūl*), yang kemudian disusul oleh kerabat garis horizontal atau ke bawah (*al-furū’*) serta kerabat lainnya (*al-aqārib*). Struktur berjenjang ini mempertegas kaidah yuristik mazhab Syafi’i bahwa hak orang tua berada pada lapis setelah keluarga inti:

لَا يُسْأَلُ الْمَرْءُ عَنْ نَفَقَةِ الْأُصُولِ قَبْلَ الْفُرُوعِ

*“Seseorang tidak dituntut untuk menafkahi para leluhurnya (orang tua/uṣūl) sebelum menafkahi anak keturunannya (furū’).”*

Pengalokasian nafkah orang tua tidak boleh merusak hak finansial istri dan anak. Apabila seorang orang tua yang tidak mampu memiliki beberapa anak yang sudah dewasa dan berkecukupan, Syekh Nawawi menjelaskan mekanisme pembagian beban nafkah berdasarkan prinsip distribusi keadilan nasab. Pembebanan nafkah orang tua tidak ditimpukan kepada satu anak saja, melainkan dibagi secara proporsional di antara sesama anak sesuai dengan tingkat kemampuan finansial dan kedekatan derajat kekerabatan mereka. Jika seluruh anak memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang setara, maka beban penafkahan ditanggung secara bersama (*‘alā al-sawīyyah*), baik anak laki-laki maupun anak perempuan dalam ketetapan mazhab Syafi’i terkait penanggungan nafkah orang tua yang renta. Mekanisme ini menjamin bahwa pengabdian finansial kepada orang tua menjadi

tanggung jawab kolektif keluarga, sehingga menghindarkan timbulnya ketidakadilan beban ekonomi yang hanya menumpuk pada salah satu anak.

### C. RELEVANSI DAN KONSTESTUALISASI PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI TERHADAP FENOMENA SANDWICH GENERATION

#### 1. Analisis Kritis Fenomena Sandwich Generation dalam Kacamata Fikih al-Tausyīh

Fenomena *sandwich generation* yang dialami masyarakat Muslim kontemporer menghadirkan dilema nyata ketika dorongan moral-keagamaan bertabrakan dengan realitas keterbatasan ekonomi. Dalam kacamata kitab *al-Tausyīh*, penanganan beban finansial ganda ini tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara kewajiban *birr al-wālidayn* dan kaidah *daf'u al-ḍarar* (mencegah kemudharatan). Pembebanan finansial secara ekstrem yang memaksa generasi produktif mengabaikan pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak demi menafkahi orang tua merupakan bentuk ketidakseimbangan hukum (Ikhsan, 2025). Fikih Syekh Nawawi dengan tegas tidak membenarkan pelaksanaan pengabdian kepada orang tua yang mengorbankan hak-hak dasar keluarga inti, sebab tindakan tersebut melanggar kaidah universal fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

"Menolak kemudharatan (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Konstruksi hukum ini menuntut adanya evaluasi kelayakan terhadap kategori *yusr* (kemampuan) pada kelompok usia produktif saat ini. Di tengah ketidakpastian ekonomi modern, tingginya biaya hidup, dan tiadanya jaminan pensiun formal bagi mayoritas pekerja, status "memiliki penghasilan" tidak serta-merta membuat seseorang memenuhi kriteria *yusr*. Syekh Nawawi menggariskan bahwa *yusr* hanya terwujud apabila terdapat kelebihan harta yang jelas (*fāḍil*) setelah kebutuhan pokok harian keluarga inti tertutupi. Fenomena *sandwich generation* yang kerap mengalami keputusan finansial dan kecemasan psikologis menjadi indikator kuat bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya belum masuk dalam kategori berkecukupan secara syar'i, sehingga pemaksaan kewajiban nafkah secara mutlak kepada mereka menjadi tidak valid secara yuristik.

#### 2. Solusi Fikih terhadap Dilema Sandwich Generation

Konstruksi fikih dalam *al-Tausyīh* menghadirkan kerangka solusi substantif melalui penegakan skala prioritas penafkahan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi generasi produktif. Fikih mazhab Syafi'i menggariskan secara hierarkis bahwa pemenuhan nafkah diri sendiri dan keluarga inti (istri dan anak) harus didahulukan secara mutlak sebelum dialokasikan untuk orang tua. Penegakan hierarki ini bukan bentuk pengabaian terhadap orang tua, melainkan sebuah kepastian hukum untuk memastikan bahwa generasi penerus tidak menjadi korban kemiskinan structures baru akibat salah menentukan prioritas pengeluaran.

Lebih jauh, pemikiran Syekh Nawawi memberikan kejelasan mengenai batas etik dan hukum dalam membatasi atau menolak beban finansial dari orang tua tanpa mengurangi bobot nilai *birr al-wālidayn*. Seorang anak berhak secara syariat untuk membatasi bantuan finansialnya hanya sebatas margin kemampuan riil yang dimilikinya (*al-yusr al-nisbī*) (I' anah, 2017; Rosi & Asyihabi, 2024). Penolakan atau pembatasan atas tuntutan materiil orang tua yang melampaui batas kemampuan tidak menghapuskan nilai kebaktian anak, selama penyampaian dilakukan dengan tutur kata yang mulia, sebagaimana firman Allah SWT:

فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Maka katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia (*santun*).” (QS. Al-Isrā' [17]: 23) Melalui arahan ayat ini, kebaktian diwujudkan dalam bentuk perhatian, perawatan fisik, tutur kata yang santun (*qawl ma'rūf*), dan kasih sayang, sementara kewajiban materiil tetap dibatasi secara ketat oleh parameter keterjangkauan harta (*fāḍil 'an qūtihi wa qūti 'iyālihi*).

### 3. Implikasi terhadap Hukum Keluarga Muslim Kontemporer

Dialektika antara teks fikih *al-Tausyīh* dan fenomena *sandwich generation* memicu perlunya formulasi ulang etika finansial keluarga Muslim antar-generasi. Keluarga Muslim modern perlu mengadopsi literasi keuangan berbasis kaidah fikih, di mana kesadaran akan perencanaan hari tua dan kemandirian finansial orang tua dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan untuk tidak membebankan anak di masa depan. Etika ini mengedukasi masyarakat agar tidak menjadikan anak sebagai "investasi hari tua" semata, melainkan menempatkan ikatan nasab sebagai relasi tolong-menolong yang saling meringankan (*ta'āwun*) sesuai porsi kapasitas masing-masing (Askuri et al., 2025; Halim et al., 2024).

Implikasi terpenting dari kajian ini adalah perlunya rekomendasi integrasi konsep *nafaqah al-aqārib* ke dalam sistem jaminan sosial dan kodifikasi hukum keluarga nasional. Pemerintah tidak boleh melepas tanggung jawab pemeliharaan lansia miskin sepenuhnya kepada anak-anak mereka yang juga serba terbatas secara ekonomi. Negara wajib hadir mengambil peran substitusif ketika keluarga tidak lagi berada dalam posisi *yusr*, sebagaimana prinsip bayt al-māl dalam fikih Islam. Pengintegrasian kaidah batas nafkah ini ke dalam Kompilasi Hukum Islam dan kebijakan jaminan sosial lansia nasional akan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan sosiologis bagi generasi produktif dari himpitan beban antar-generasi.

## IV. CONCLUSION (Calibri, 12 Bold)

Konstruksi hukum kewajiban anak menafkahi orang tua dalam kitab *al-Tausyīh* karya Syekh Nawawi al-Bantani berpijak pada ikatan nasab dan prinsip *birr al-wāliḍayn* sebagai kewajiban hukum (*taklīf*) untuk menjaga martabat kemanusiaan orang tua melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Namun, fikih mazhab Syafī'i memagari kewajiban ini secara proporsional melalui syarat ketidakmampuan (*'usr*) orang tua dan kemampuan (*yusr*) anak berdasarkan kaidah *fāḍil 'an qūtihi wa qūti 'iyālihi*, di mana hak finansial keluarga inti tetap menjadi prioritas utama. Melalui dialektika kaidah *birr al-wāliḍayn* dan *daf'u al-ḍarar*, pemikiran ini memberikan kerangka solusi bagi *sandwich generation* bahwa anak yang belum berkecukupan tidak diwajibkan menanggung beban finansial orang tua secara mutlak, sehingga pembatasan bantuan materiil sesuai kapasitas riil tetap sah secara hukum tanpa mengurangi nilai kebaktian.

Penelitian ini memicu perlunya reorientasi etika finansial keluarga serta penguatan regulasi jaminan sosial bagi masyarakat Muslim modern. Secara akademis, studi lanjutan diharapkan dapat memperluas fokus melalui penelitian lapangan empiris maupun kajian komparatif hukum keluarga antar-negara Muslim terkait jaminan lansia. Secara praktis, masyarakat dan lembaga keluarga disarankan untuk membangun literasi keuangan berperspektif fikih sejak dini agar tidak menjadikan anak sebagai sarana investasi hari tua. Sementara itu, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi jaminan sosial lansia serta merevisi pasal kewajiban nafkah kerabat dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga negara dapat hadir mengambil peran substitusif ketika keluarga berada dalam keterbatasan ekonomi.

## V. REFERENCES (Calibri, 12 Bold)

- (TNP2K), T. (Tim N. P. P. K. (2019). Implementing Social Protection for the Elderly in Indonesia. In *Neliti*. <https://www.neliti.com/publications/641878/implementing-social-protection-for-the-elderly-in-indonesia>
- (TNP2K), T. (Tim N. P. P. K. (2024). Bantuan Kesejahteraan Bagi Lansia. In *Neliti*. <https://www.neliti.com/publications/640922/welfare-assistance-for-the-elderly>
- Ahmad, B., Azahari, R., Rahman, A. A., & Wahab, M. A. (2020). Assessing the Rate of Child Maintenance (Financial Support) from a Shariah Perspective: the Case of Malaysia. *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies*, 58(2), 293–322. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.293-322>
- Anas, A., & Astutik, A. P. (2021). Management of Islamic Boarding School Curriculum Integration in Improving the Quality of Madrasah Education. *Halaqa Islamic Education Journal*, 5(1), 63–71. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v5i1.1325>
- Arofik, S. (2025). The Conception of Nafkah: Reinterpreting Nafkah: A Critical Study of Sheikh Nawawi al-Bantani's Exegesis in Nihayat al-Zain. *Sakina Journal of Family Studies*, 9(1), 64–84. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.14172>
- Artanty, H., & Sobaya, S. (2024). Financial behavior of working women in the sandwich generation in Sleman Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(2), 1065–1090. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art23>
- Askuri, A., Djohantini, S. N., Rohmah, I., Rahmawati, F. M., Wantonoro, W., & Suryaningsih, E. K. (2025). Filial Responsibility in Contemporary Muslim Indonesia: Reconfiguring Religiously-grounded Elder Care Practices. In *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8238153/v1>
- Aziz, N. A. N., & Mina, M. (2017). Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010. *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 72. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1571>
- Bakri, B. (2021). Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Akuntansi. *Al-Mizan*, 17(1), 187–200. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2263>
- Devy, S., & Suci, D. (2020). The Implementation of Verdict Execution on Providing Maḍiyah Maintenance Following Divorce According to Islamic Law (Case Study in Syar'iyah Court Banda Aceh). *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 416. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.6179>
- Disemadi, H. S., Al-Fatih, S., & Yusro, M. A. (2020). Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective. *Brawijaya Law Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04>
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia*.

<https://repository.theprakarsa.org/media/337888-kondisi-kesejahteraan-lansia-dan-perlind-1f9d48aa.pdf>

- Firdaus, S., & Imawan, D. H. (2024). The Intellectual Legacy of Sheikh Nawawi al-Bantani and Sheikh Mahfudz at-Tarmasi: Contributions to Islamic Education and Modern Contexts in Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 192–205. <https://doi.org/10.22373/jpi.v4i2.25377>
- Firmansyah, Iman, M. (2019). Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar Dan Fungsi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 79–90.
- Halim, A. A., Anas, N., Sobali, A. M., Salaeh, A., Hassan, S. N. S., & Azman, M. I. A. (2024). Community and Legal Right on Elderly Care. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(5). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i5/21151>
- Heti. (2017). PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG. *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>
- I'anah, N. (2017). Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam. *SHILAP Revista de Lepidopterología*. <https://doaj.org/article/902e41f1626048b0a2507b1539767c2c>
- Ikhsan, K. M. A. F. (2025). Navigating Family Responsibilities: A Maqāṣid Sharia Framework for the Sandwich Generation. *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi*, 23–38. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11271>
- Imawan, I., Faiz, F., Herman, H., & Masruri, M. (2024). Shaykh Nawawi Al-Bantani's Contribution to Grounding Shafi'i Islamic Law in the Indonesian Archipelago during the 19th Century. *Al Adalah*, 27(2), 187–200. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v27i2.540>
- Izzati, N., & Darmawan, A. (2024). The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A Maqashid Shari'ah Review. *Jurnal AL-AHKAM/Al-Ahkam*, 15(1). <https://doi.org/10.15548/alahkam.v15i1.8750>
- Kautsar, F. M., Irvanianto, S. A., Agustin, D. T., & Lestari, A. D. (2025). The Sandwich Generation: Family Responsibilities and Individual Well-Being. *Journal Of World Science*, 4(7), 929–938. <https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1449>
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.47076/jkps.v4i2.67>
- Kusbiantoro, H., Syafiq, A., Prasetyo, D. A., Setyawati, H. R., & Khoir, M. A. (2025). Islamic Thought of Sheikh Nawawi al-Bantani and His Contribution to Developing Islamic Education. *Ahlussunnah Journal of Islamic Education*, 4(3), 791–803. <https://doi.org/10.58485/jie.v4i3.537>
- Kussanti, D. P., Hidayah, N. I. El, Al-Paksi, Y. F., Bakiyah, H., & Sartika, R. (2026). Sandwich Generation Strategies in Caring for Parents and Themselves. In *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. International journal of multicultural and multireligious understanding. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v13i3.7356>

- Liling, A. (2019). Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *BALANCA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 71–91. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>
- Lira, M. A. (2023). The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 276–291. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291>
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96–109. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>
- Maharani, T., Hidayat, F., & Suwardiyati, R. (2025). Judge's Advice in the Decisions of Marriage Dispensation Cases: Analysis Based on PERMA No. 5 of 2019. *Sakina Journal of Family Studies*, 9(1), 36–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i1.14190>
- Mahsun, M. (2015). REKONSTRUKSI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MELALUI INTEGRASI METODE KLASIK DENGAN METODE SAINTIFIK MODERN. *Al-Ahkam*, 1(25), 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.191>
- Muhlisin, A. N., & Soleh, A. K. (2026). Konsep Walid dan Cara Menjaga Kehormatannya dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi. *DIAJAR Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 743–753. <https://doi.org/10.54259/diajar.v5i2.7486>
- Musthofa, Y., & Firdaus, M. A. (2022). NAFKAH PRODUKTIF UNTUK ANAK PERSPEKTIF KIAI SYANSURI BADAWI. *Asy-Syari Ah*, 24(1), 91–108. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16566>
- Nizami, A. G. (2025). The Normative Framework of Family Finance in Islam: Between Religious Doctrine and Contemporary Social-Economic Discourse. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1), 20–37. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.1.26-48>
- Noviani, I., Herawati, T., & Krisnatuti, D. (2025). Analysis of Economic Pressure, Coping Strategies, Social Support and Family Resilience in Sandwich Families in Bogor City. *Journal of Family Sciences*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.29244/jfs.v10i1.49857>
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & Mukhtar, M. (2022). Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Pamukti, A., & Sa'diyah, E. H. (2024). Psychological Dynamics of Unmarried Adult Women in Sandwich Generations Families. *HISTORICAL Journal of History and Social Sciences*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.58355/historical.v3i1.93>
- Rosi, F. F., & Asyihabi, N. H. (2024). Birr al-wālidayn: Studi Komparatif Penafsiran Surah al-Isrā' 23-24 Perspektif Ibn Kathīr dan M. Quraish Shihab. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 1(2), 152–167. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i2.941>
- Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019). *Gender Equality International*

- Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 183. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>
- Ryandono, M. N. H., & Hazami, B. (2016). PERAN DAN IMPLEMENTASI WAQAF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 239. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>
- Salma, A., Elfia, A., & Djalal, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat ). *Istinbath*, 16(1), 106–208. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.77>
- Sidqi, I., & Rasidin, M. (2023). SEXUAL RECESSION IN URBAN MUSLIM SOCIETIES: A REVIEW OF MAQASHID SHARIA AND ITS IMPLICATIONS. *AKADEMIKA Jurnal Pemikiran Islam*, 28(2), 231. <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i2.7616>
- Sucipto, R. (2020). How Does Islamic Law and National Law Look at the Relinquishing of Children’s Responsibilities to Their Parents? *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4), 617–630. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39888>
- Sulintang, A., Saragih, T. S., Pramasanti, A. N., Mahaganti, F. S., Fitriani, K., Augustin, E., Putra, M. A., & Kara, S. B. (2024). Bibliometric analysis of Indonesia’s labor dynamics: Future works, digital transformations, and contemporary employment landscape shifts. *International Journal of Data and Network Science*, 8(2), 679–688. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.1.010>
- Suminah, S., & Aswita, R. (2022). Pendampingan Unit dengan Sistem Syuro di Yayasan Gegerasi Gemilang Takengon. *Jurnal Abdidas*, 3(2), 281–288. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.575>
- Syahti, M. N., Surya, E. P. A., Handayani, R., Putri, R. E., & Lindriani, N. (2025). Strategi Sandwich Generation Dalam Menjalankan Perannya. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni*, 3(4), 943–947. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i4.2629>
- Syufa’at, S., Zaidi, S. M. S., & Mutholaah, M. (2023). Sandwich Generation in Contemporary Indonesia: Determining Responsibility in Caring for Elderly under Islamic Law and Positive Law. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 167–182. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9371>
- Taufiqurrahman, T., Hidayat, A. T., Efrinaldi, Sudarman, S., & Lukmanulhakim, L. (2021). The Existence of the Manuscript in Minangkabau Indonesia and its Field in Islamic Studies. *Journal of Al-Tamaddun*, 16(1), 125–138. <https://doi.org/10.22452/jat.vol16no1.9>
- TOPAL, Ş. (2024). *İslam Hukukunda Aile Ekonomisinin Doğası Üzerine Entelektüel Bir Analiz*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kider/issue/89188/1547135>
- Wathoni, K., Hijriyani, Y. S., & Azizah, A. I. (2023). Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam. *WISDOM Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 113–126. <https://doi.org/10.21154/wisdom.v4i1.5692>
- Yaqin, A. (2016). EVOLUSI IJTihad IMAM SYAFI’I : Dari Qawl Qadīm ke Qawl Jadīd. *Al-Ahkam*, 26(2), 143. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.899>

Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Aprilyanti, M., Chaidaroh, U., & Ch, M. (2023). Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia. *BIOTIK: Scientific Journal of Biology Technology and Education (Indonesian Institute of Sciences)*, 7(3), 1606. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.17753>